



## PUTUSAN

Nomor 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tempat Tinggal : di Dusun Pedes II RT. 001 RW. 002 Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ukun Marzukun, SH./Advokat/Pengacara** yang beralamat di Dusun Bayur I, RT. 003, RW. 007, Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Tempat Tinggal : d/a Dusun Pangkalan RT. 009 RW. 013 Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Zulkarnaini, SH. MH., dan Maitos Hendra, SH/para Advokat** yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 26, By Pass Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 09 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/123/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Pangkalan RT. 009 RW. 013 Desa Gempol Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa sekitar bulan **April 2019**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yakni : Tergugat mulai berubah sikap menjadi lebih temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali menghina dan merendahkan Penggugat. Selain itu, ketika diberi nasihat, Tergugat selalu marah dan membentak Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil.
6. Bahwa puncak permasalahan pada tanggal **20 Februari 2020**, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat yang alamatnya sesuai dengan alamat tersebut diatas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## **SUBSIDAIR :**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Ukun Marzukun, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2770/Ks/XII/2021/PA.Krw, tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Zulkarnaini, SH., MH., dan Maitos Hendra, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2812/KS/XII/2021/PA.Krw, tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 23 Desember 2021, dengan Mediator Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya sebelum dibacakan gugatan, Penggugat menyampaikan perbaikan point angka 4, 5 dan 6 surat gugatan tertanggal 27 Januari 2022, pada pokoknya menjadi sebagai berikut :

4. bahwa sekitar bulan Maret 2019, tepatnya satu hari sebelum keberangkatan Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pedes;
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW. Bahwa selama Penggugat berada di Saudi Arabia, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang kepada Tergugat dan Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 20 Februari 2020, satu bulan setelah Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat. Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberitahu menikah lagi dan Tergugat beralasan terpaksa karena wanita tersebut telah hamil enam bulan, pada saat Penggugat pulang ke Indonesia pada tanggal 20 November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomr 892/123/IX/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten karawang;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 6, karena faktanya Penggugat atas izin Tergugat berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKW sejak tanggal 22 Maret 2019 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 28 Maret 2021;
3. Bahwa jelas tidak ada permasalahan yang berarti dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama yang didalilkan Penggugat karena berada di Saudi;
4. Bahwa Tergugat jelas keberatan dan tidak terima dengan dalil Penggugat, karena bagaimana terjadi pertengkaran kalau Penggugat sedang bekerja di luar negeri atas izin Tergugat selaku suami, namun setelah kembali langsung mengajukan gugatan cerai;
5. Bahwa sebagai suami, Tergugat sangat memahami sifat Penggugat yang mungkin kesal dan itu sudah biasa dalam hidup berumah tangga, namun tidak dengan bercerai apalagi dalil-dalil Penggugat tidak sesuai fakta bahkan cenderung mengelabui Pengadilan;
6. Bahwa jelas dalil Penggugat tidak memenuhi unsur dan alasan-alasan serta dasar-dasar untuk gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui akan kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan dalil dalam jawaban Tergugat pada Posita 1 yang menyatakan benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 892/123/XI/2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pedes.
3. Bahwa menanggapi dalil dalam jawaban Tergugat pada posita 2, 3, 4 Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil pada perbaikan gugatan dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan dengan agenda pembuktian.
4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat pada posita 5 adalah sangat mengada-ngada dan tidak ditunjang oleh data/fakta hukum yang objektif, yang pada akhirnya semata-mata adalah pemutar balik fakta yang menjurus hanya untuk mencari pembenaran pribadi semata.
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil dalam jawaban Tergugat pada posita 6.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam replik ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat berkenan memutuskan dengan memberikan amar putusannya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan Replik, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas di persidangan ini;
3. Bahwa kepergian Penggugat menjadi TKW adalah atas seizing dan persetujuan Tergugat sebagai suami dan tidak pernah ada masalah;
4. Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas sepulang dari Arab, Penggugat langsung mengajukan gugatan ini, sehingga Tergugat merasa aneh dengan prolaku Penggugat;
5. Bahwa jelas tidak ada permasalahan yang berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk terjadinya perceraian;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

1. Fotocopi Akta Nikah Nomor : 892/123/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan Nomor: B.163/KUA.10.15.10/Pw.01/12/2021, tanggal 06-11-2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat Pernyataan Ikror Talak, tertanggal 20 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Screenshots Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam WhatsApp, tertanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);

## B. Saksi :

1. Saksi I, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 14 November 2011, di KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena kekurangan ekonomi, Tergugat sering main perempuan, sehingga ketika Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Karnia dan sekarang telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perempuan bernama Karnia tersebut, berdasarkan pengakuan Karnia yang memberikan Surat Pernyataan Ikror talak Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana bukti (P. 2);

- Bahwa untuk membuktikan pengakuan perempuan tersebut, ketika Penggugat masih di Arab Saudi, saksi mendatangi Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada bulan November 2021, Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, Kabupaten Karawang; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 14 November 2011, di KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena kekurangan ekonomi, Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa ketika Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Karnia dan sekarang telah dikaruniai anak;
- Bahwa untuk membuktikan pengakuan perempuan tersebut, saksi mendatangi Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada bulan November 2021, Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami istri sampai dengan sekarang, karena pada tahun 2020 Tergugat telah membuat pernyataan ikror tolak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah  
Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya;

Bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/123/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2019, tepatnya satu hari sebelum keberangkatan Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pedes;
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, atas izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW. Bahwa selama Penggugat berada di Saudi Arabia, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang kepada Tergugat dan Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
3. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 20 Februari 2020, satu bulan setelah Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat. Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberitahu menikah lagi dan Tergugat beralasan terpaksa karena wanita tersebut telah hamil enam bulan, pada saat Penggugat pulang ke Indonesia pada tanggal 20 November 2021,

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya serta penyebabnya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, secara lengkap jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3), serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan Legalisirnya yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, serta telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Surat Pernyataan Ikror Talak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka sesuai

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat menjatuhkan Talak secara dibawah tangan pada tanggal 20 Desember 2018, dengan demikian bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 (berupa Sceenshots Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam WhatsApp Penggugat, tertanggal 28 Juli 2020), dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeteri cukup. Yang mana alat bukti tersebut merupakan bagain dari alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sehingga karenanya alat bukti surat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3, berupa Sceenshots Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam WhatsApp Penggugat, tertanggal 28 Juli 2020), yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Tergugat telah mengancam Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga berkeyakinan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, juga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing dari keluarga, para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat berangkat menjadi Tenaga Kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi, namun ketika Penggugat berada di Luar Negeri Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Karnia, pada bulan November 2021 Penggugat pulang dari Luar Negeri, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 (sejak Penggugat berangkat ke Luar Negeri sampai dengan kembali dari Luar Negeri) atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-hari dan Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Karnia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, Penggugat berangkat ke Arab Saudi dan setelah pulang dari Arab Saudi juga tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang, dengan demikian selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Tergugatng seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemandaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Tidak memberi nafkah kepada isteri, (2). Kawin dengan wanita lain, (3). Tengkar/ribut; (4).

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw





Memaki didepan umum, (5). Sering tidak pulang dan (6). Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : (1). Cekcok, (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, (3). Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan : Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي  
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83, yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة**

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. At-Thalaq halaman 57, yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى  
وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud (tujuan) pernikahan, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

4. Al- Thalaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang berbunyi :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

5. Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208, karangan Sayid Sabiq yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من  
كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من  
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



**الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف)  
وتنصت المعاش**

*Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-  
Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dengan tidak perlu dilihat dari siapa dan apa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah (*broken marriage*), dengan salah satu kreteria/indikator sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-  
Bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, termasuk kedalam kategori talak satu *bain sughraa*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk kembali, terkecuali dengan akad nikah baru, meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, masa tunggu atau iddah bagi Penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap  
Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 720.000,00, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, SH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jajang Suherman, SH.,**

**Muhammad Siddik, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**H. Iskandar, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00,
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,  
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,  
Jumlah : Rp 720.000,00,  
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)